SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 20 Maret 1973 Nomor : 5131/73

Perihal : Penunjukan CV. SEKAWAN sebagai Pelaksana

Pekerjaan Pembangunan Terminal di Cicaheum

Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

KOTAMADYA BANDUNG

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka usaha merealisasikan rencana pembangunan Terminal di Cicaheum Kotamadya Bandung tepat pada waktunya, dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pekerjaan pembangunan Terminal di Cicaheum Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya,sehingga perlu diambil pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinaciering;
- c. Bahwa CV. SEKAWAN S.I.P.P. No. 4320/70, di dalam suratnya tertanggal 1 Pebruari 1973 No. 17A/II/Swn/73, telah menyatakan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara voorfinanciering.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
- 2. Keputusan Presiden Rpublik Indonesia No. 24 Tahun 1970;
- 3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970
- 4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
- 5. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung No. 4285/71;
- 6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Menunjuk CV. SEKAWAN, sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan Terminal di Cicaheum Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
 - e. Syarat-syarat pembayaran;

diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditanda-tangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
- 3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Invesment Board/Traffic Board/Kepala Bagian/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
- 5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi, Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

(R. OTJE DJUNDJUNAN)